

PENETAPAN - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) - PENGELOLAAN KEUANGAN – PADA – SEKERTARIAT
- KOMISI PEMILIHAN UMUM - PROVINSI - NUSA TENGGARA BARAT

Kpt 64 THN 2015, 22 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR :
64/Kpts/KPU-Prov-017/2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UMUM

- Abstrak :
- Salah satu aspek penting dalam mewujudkan biokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan , Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PKPU No. 05 Tahun 2008; Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013; Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014
 - Dalam Keputusan ini mengatur: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sebagaimana dimaksud dikuti KESATU merupakan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat dan terlampir Uraian
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 3 Juli 2015
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang petunjuk Teknis Putusan, pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
 - Lamp. 18 hlm